



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang memenuhi kriteria yang ditentukan perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penghargaan adalah pengakuan kepada PNS atas prestasi dan pengabdian dalam rangka menumbuhkan kembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Daerah.
8. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.
9. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang bertugas meneliti, menyeleksi, dan memilih calon yang akan diberikan penghargaan PNS Berprestasi.

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS yaitu untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai Aparatur Negara;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS.

BAB II

BENTUK, KATEGORI DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. piagam penghargaan;
 - b. plakat penghargaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kategori Penghargaan

Pasal 5

Kategori Penghargaan PNS Berprestasi terdiri dari:

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Pengawas;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :
- a. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
 - c. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan/atau ringan;
 - d. Salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - e. Fotocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dan Surat Keputusan (SK) Pangkat Terakhir dilegalisir;
 - f. Fotocopy Surat Keputusan (SK) dalam jabatan terakhir dilegalisir;
 - g. Memiliki prestasi atau inovasi yang dapat diterapkan atau secara nyata telah bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - h. Belum pernah mendapatkan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi 3 (tiga) Tahun terakhir.

- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Prinsip PNS berprestasi

Pasal 7

Prinsip Pemilihan PNS Berprestasi antara lain:

- a. pemilihan PNS Berprestasi bersifat kompetitif dan setiap PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan berhak mengikutinya;
- b. pemilihan PNS berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel;
- c. pemilihan PNS berprestasi dilakukan untuk memperoleh PNS Berprestasi yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan PNS sebagai pelayan masyarakat dan abdi Negara;
- d. setiap PNS berprestasi tingkat Daerah, dan dapat mengikutinya kembali setelah 2 (dua) tahun sejak menerima penghargaan; dan
- e. bagi PNS yang sudah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat provinsi, nasional atau internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat Daerah dengan program/hasil karya/inovasi dalam jenis dan bidang yang sama.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu

Aspek Penilaian

Pasal 8

- (1) Aspek penilaian PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terbagi atas:
 - a. aspek penilaian utama dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. aspek penilaian tambahan dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Aspek penilaian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Inovasi/Karya Cipta yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang/jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi daerah sesuai dengan visi dan misi daerah;

- b. Inisiatif/Prakarsa yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan;
 - c. Prestasi yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu;
 - d. Orientasi Pelayanan yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain; dan
 - e. Kerja Sama yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebenar-benarnya.
- (3) Aspek penilaian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Integritas yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
 - b. Komitmen yaitu kemauan dan kemampuan untuk meyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan; dan
 - c. Kinerja yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, dan prakarsa.

Bagian Kedua
Pengajuan Penilaian

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah mengajukan atau mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima penghargaan PNS berprestasi sesuai kategori ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Metro dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Tahapan Penilaian

Pasal 10

Tahapan penilaian dilaksanakan dengan cara:

- a. seleksi administrasi;
- b. wawancara; dan
- c. paparan makalah program/paparan hasil karya/inovasi.

Bagian Ketiga
Tim Penilai
Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (3) Unsur Tim Penilai meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. BKPSDM;
 - e. BAPPEDA;
 - f. Tenaga Ahli/Profesional;
 - g. Bagian Organisasi;
 - h. Bagian Hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis seleksi PNS berprestasi;
 - b. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Wali Kota;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon PNS Berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - d. mengisi daftar isian penilaian;
 - e. menyeleksi calon PNS Berprestasi; dan
 - f. menyampaikan hasil seleksi PNS Berprestasi yang terpilih untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 12

Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di BKPSDM.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan PNS Berprestasi

Pasal 13

- (1) Tim penilai menyusun ranking PNS Berprestasi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pada setiap kategori berdasarkan nilai tertinggi.
- (2) PNS yang terpilih menjadi PNS Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) PNS yang mendapatkan ranking 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ditetapkan sebagai PNS berprestasi setiap kategori.
- (4) Setiap PNS hanya berhak menerima satu kali penghargaan PNS berprestasi tingkat daerah dan dapat diikuti pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 April 2024

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO,**



FACHRUDDIN, SH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERPRESTASI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA
DALAM KEDINASAN MAUPUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT;

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Selaku Pejabat Yang Berwenang, menyatakan bahwa:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

bahwa yang bersangkutan di atas tidak pernah melakukan perbuatan tercela baik dalam lingkungan kedinasan maupun diluar kedinasan (lingkungan masyarakat)

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nama Jabatan

Tanda tangan
Nama Pejabat

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO,**



FACHRUDDIN, SH

